 <p><b>DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN CIAMIS</b></p>	<p>NOMOR SPP : 000.8.3.3/591.f/DISNAKER/2025</p> <p>TGL. PEMBUATAN : 8 Juli 2025</p> <p>TGL. REVISI : -</p> <p>TGL. EFEKTIF : 8 Juli 2025</p> <p>DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN CIAMIS</p>
	<p><b>BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA</b></p> <p>NAMA STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) : <b>Republikan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</b></p>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</li> <li>3. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;</li> <li>5. PermenPAN RB RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Cara pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.</li> </ol>	<p><b>KLASIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dokumen-dokumen yang diperlukan</li> <li>2. Memiliki kompetensi untuk memverifikasi dokumen</li> </ol>
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <p>- -</p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN DAN PERSYARATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat tulis</li> <li>2. Meja, kursi</li> <li>3. komputer</li> <li>4. kendaraan dinas</li> <li>5. Ruang tunggu dan WC</li> <li>6. Surat Permohonan Dari Perusahaan</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>- Jika Prosedur Permohonan tidak lengkap dari Perusahaan untuk Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) tidak dapat di Proses.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <p>- Disimpan sebagai Arsip</p>

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### DATA KEGIATAN

1. Judul SPP	Penerbitan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB )
2. Jenis Kegiatan	Penerbitan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB )
3. Penanggungjawab	
a. Produk	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
b. Kegiatan	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. Scope (Lingkup)	Kabupaten Ciamis







### IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	Penerbitan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB )
Langkah Awal	Pemohon mengajukan persyaratan Penerbitan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB )
Langkah Utama	Petugas Dinas melakukan Verifikasi (Pengecekan) Dokumen
Langkah Akhir	Petugas Dinas Menyerahkan Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB )

### IDENTIFIKASI LANGKAH

<b>Langkah Awal</b>	<p><b>PEMOHON</b></p> <p>Pemohon datang ke Dinas Tenaga Kerja dengan membawa persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat surat permohonan pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);</li> <li>2. Melampirkan Naskah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan Serikat Pekerja/Buruh bermaterai cukup rangkap 3 (tiga);</li> <li>3. Melampirkan fotocopy tanda daftar perusahaan yang masih berlaku;</li> <li>4. Melampirkan Nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;</li> <li>5. Melampirkan Bukti Wajib Laport Ketenagakerjaan;</li> <li>6. Menunjukkan Struktur dan Skala Upah;</li> <li>7. Melampirkan bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.</li> </ol>
<b>Langkah Utama</b>	<p><b>PETUGAS DINAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan, melakukan registrasi, validasi dan klarifikasi berkas yang telah diterima apabila lengkap dan memenuhi persyaratan akan diproses lebih lanjut, apabila tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sesuai ketentuan;</li> <li>2. Petugas melakukan penelitian terhadap materi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diajukan;</li> <li>3. Petugas membuat surat keputusan Kepala Dinas Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);</li> <li>4. Setelah lembar persetujuan disetujui oleh tim verifikasi dan surat keputusan pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah ditandatangani oleh kepala Dinas, petugas akan mengarsipkan lembar persetujuan tim verifikasi pada buku daftar lembar persetujuan serta memberikan nomor surat keputusan pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).</li> </ol>
<b>Langkah Akhir</b>	<p><b>PETUGAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menyerahkan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama.</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENERBITAN PENCATATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)**

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Dinas	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama				1. Surat permohonan pencatatan PKB; 2. Naskah PKB bermaterai cukup rangkap 3 (tiga); 3. Fotocopy tanda daftar perusahaan yang masih berlaku; 4. Nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; 5. Bukti Wajib Laport Ketenagakerjaan; 6. Struktur dan Skala Upah; 7. Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.			
2.	Petugas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan meneliti materi naskah Perjanjian Kerja Bersama				Petugas Memeriksa Kelengkapan Berkas dan Meneliti Materi Naskah Perjanjian Bersama	2 Hari	Berkas Pembuatan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama yang telah terverifikasi	
3.	- Petugas melakukan registrasi - Petugas membuat Surat Penerbitan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama - Petugas membuat Surat hasil Verifikasi kelengkapan dokumen Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu				Petugas mencatat pada buku register dan membuat Surat Penerbitan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama	1 Hari	Berkas Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama selesai di buat dan akan di tanda tangani oleh Kepala Dinas	
4.	Penandatanganan Surat Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama				Surat Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sudah di tandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja	1 Hari	Berkas Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama telah di tandatangani oleh Kepala Dinas	
5.	Petugas Menstempel Surat Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama				Petugas Menstempel Surat Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama	-	Berkas Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama Selesai.	
6.	Petugas menyerahkan Surat Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama				Petugas Menyerahkan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh kepala Dinas Tenaga Kerja .	-	Berkas Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama diterima Pemohon	